



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat/Tgl. Lahir di Palleko/01-04-1973, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Lingkungan Bonto Baddo, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya di sebut **Pemohon I**

PEMOHON II, Tempat/Tgl. Lahir di Palleko/09-12-1968, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, Alamat di Dusun Lembang, Desa Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya di sebut **Pemohon II**

PEMOHON III, Tempat/Tgl. Lahir di Palleko 01-06-1953, Umur 65 Tahun, Pekerjaan tidak ada, Alamat di Dusun Baraka Utara, Desa Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya di sebut **Pemohon III**

PEMOHON IV, Tempat/Tgl. Lahir di Palleko/01-07-1950, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat di Lingkungan Palleko I, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar Selanjutnya di sebut **Pemohon IV**

PEMOHON V, Tempat/Tgl. Lahir di Palleko/01-07-1960, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di BTN Bonto Matene A8 No 1, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar. Selanjutnya di sebut **Pemohon V**

PEMOHON VI, Tempat/Tgl. Lahir di Ujung Pandang/31-12-1965, Umur 53 Tahun, Pekerjaan IRT, Alamat di Lingkungan Palleko II,

Hlm. 1 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya di sebut **Pemohon VI**

PEMOHON VII, Tempat/Tgl. Lahir di Palleko/05-05-1954, Umur 64 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat di Lingkungan Ci'nong Timur, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya di sebut **Pemohon VII**

PEMOHON VIII, Tempat/Tgl. Lahir di Takalar/01-07-1954, Umur 64 Tahun, Pekerjaan IRT, Alamat di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya di sebut **Pemohon VIII**

PEMOHON IX, Tempat/Tgl. Lahir di Malewang/05-05-1969, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Anging Mammiri, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya di sebut **Pemohon IX**

PEMOHON X, Tempat/Tgl. Lahir di Takalar/01-07-1956, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Ana Aong, Desa Pabundukang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Selanjutnya di sebut **Pemohon X**

PEMOHON XI, Tempat/Tgl. Lahir di Palleko/01-07-1957, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Lingkungan Bonto Baddo, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya di sebut **Pemohon XI**

PEMOHON XII, Tempat/Tgl. Lahir di Palleko/21-04-1970, Umur 48 Tahun, Pekerjaan tidak ada, Alamat di Lingkungan Bonto Baddo, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya di sebut **Pemohon XII**

PEMOHON XIII, Tempat/Tgl. Lahir di Palleko/31-12-1966, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Lingkungan Bonto Baddo, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya di sebut **Pemohon XIII**

Hlm. 2 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON XIV, Tempat/Tgl. Lahir di Takalar/11-08-1962, Umur 56 Tahun, Pekerjaan IRT, Alamat di Lingkungan Bonto Baddo, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya di sebut **Pemohon XIV**

PEMOHON XV, Tempat/Tgl. Lahir di Palleko/30-12-1967, Umur 51 Tahun, Pekerjaan IRT, Alamat di Lingkungan Palleko, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya di sebut **Pemohon XV**

PEMOHON XVI, Tempat/Tgl. Lahir di Palleko/31-12-1954, Umur 64 Tahun, Pekerjaan IRT, Alamat di Lingkungan Bonto Baddo, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya di sebut **Pemohon XVI**

PEMOHON XVII, Tempat/Tgl. Lahir di Palleko/05-05-1966, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Lingkungan Bonto Baddo, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya di sebut **Pemohon XVII**

PEMOHON XVIII, Tempat/Tgl. Lahir di Takalar/01-07-1935, Umur 93 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat di Dusun Sapta Marga, Desa Panynyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Selanjutnya di sebut **Pemohon XVIII**

PEMOHON XIX, Tempat/Tgl. Lahir di Palleko/31-12-1955, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Tidak ada, Alamat di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya di sebut **Pemohon XIX**
Dalam hal ini di wakili oleh Kuasa para Pemohon Ahmad Afdal Hanif, S.H., dan Burhan, S.H., para Advokat yang berkantor pada Madani Low Office Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Juli 2018.

Hlm. 3 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut diatas

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi- saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018, yang terdaftar pada Register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Tkl, tanggal 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya telah mengemukakan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1994, Sepupu satu kali para pemohon yaitu Sikina Syamsiah binti Sarengke menikah dengan seorang laki-laki bernama Rustam Dg. Naba bin Jakariah di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 168/X/20/1994 tertanggal 15 Oktober 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Sikina Syamsiah binti Sarengke dan Rustam Dg. Naba bin Jakariah bertempat tinggal di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar namun tidak dikaruniai keturunan/anak.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Sikina Syamsiah binti Sarengke dan suaminya Rustam Dg. Naba bin Jakariah hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut.
4. Bahwa Suami dari Sikina Syamsiah binti Sarengke yaitu Rustam Dg. Naba bin Jakariah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret Tahun 2014. Sedangkan Sikina Syamsiah binti Sarengke telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret Tahun 2018.
5. Bahwa Ayah dan Ibu dari Sikina Syamsiah binti Sarengke masing-masing telah meninggal dunia, Ayah bernama Sarengke telah wafat pada tahun 1969 dan Ibu bernama Intang telah wafat pada tahun 1981.

Hlm. 4 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl



6. Bahwa Kakek dan Nenek Sikina Syamsiah binti Sarengke (dari garis Ayah) Kakek bernama Palagai telah wafat pada tahun 1963 dan Nenek bernama Rasina telah wafat pada tahun 1962 memiliki 7 (tujuh) Orang anak yaitu :

- 1) Ballaco (wafat tahun 1974) menikah dengan Alm. Mariama memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - Macong (wafat tahun 2017)
 - Situju (wafat tahun 1980)
 - Namba (wafat tahun 1990)
 - Puma (wafat tahun 1995)
 - Malonda Dg. Nyampa (Pemohon IV)
 - Hj. Tarring (wafat 2017)
 - Abd. Rahim B. (Pemohon III)
- 2) Mangngalle (wafat tahun 1980) menikah dengan Alm. Dinda memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :
 - Talaba (wafat tahun 2018)
 - Dg. Lenteng (Pemohon XVI)
 - Sansu (wafat tahun 2001)
 - Sila (Pemohon XVII)
 - Islamiyah (Pemohon XV)
- 3) Ummi (wafat tahun 1985) menikah dengan Alm. Conna memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :
 - Haq Dg. Ti'no (Pemohon XVIII)
 - Latif (wafat tahun 2015)
 - Sila (wafat tahun 2013)
 - Ratu (Pemohon XIX)
- 4) Borra (wafat tahun 1990) menikah dengan Alm. Lebong memiliki 8 (Delapan) orang anak yaitu :
 - Sossong (wafat tahun 2015)
 - Hj. Tia (wafat tahun 2002)
 - Laga (wafat tahun 2007)
 - Saleh (Pemohon XI)
 - Baru (wafat tahun 2003)
 - Hj. Sarampa (Pemohon XIV)
 - Dg. Ngalle (Pemohon XIII)
 - Satturia (Pemohon XII)
- 5) Sabbe (wafat tahun 1997) menikah dengan Hamandja memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :
 - Suara Dg. Kanang (Pemohon VIII)
 - Abd. Salam (Pemohon VII)
 - Duddi Dg. Jama' (Pemohon X)
 - Usman (Pemohon IX)

Hlm. 5 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl



6) Nojeng (wafat tahun 1976) menikah dengan Alm. So'na memiliki 2

(dua) orang anak yaitu :

- Januddin SN. (Pemohon V)
- St. Rosmawati B. (Pemohon VI)

7) Sarengke (wafat tahun 1969) menikah dengan Alm. Intang

memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :

- Puji (wafat tahun 1968)
- Sikina Syamsiah (Pewaris, wafat 13-03-2018)

7. Bahwa Kakek dan Nenek Sikina Syamsiah binti Sarengke (dari garis Ibu)

Kakek bernama Cece telah wafat pada tahun 1968 dan Nenek bernama

Bonre telah wafat pada tahun 1978 memiliki 3 Orang anak yaitu :

1) Intang (wafat tahun 1981) menikah dengan Alm. Sarengke

memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :

- Puji (wafat tahun 1968)
- Sikina Syamsiah (Pewaris, wafat 13-03-2018)

2) Mutti (wafat tahun 1986) tidak memiliki keturunan

3) Nuru (wafat tahun 2002) menikah dengan Alm. Hj. Sanri memiliki

3 (tiga) orang anak yaitu :

- Arifuddin (wafat tahun 1980)
- Suardi Dg. Pali (Pemohon II)
- Nurhayati Nur (Pemohon I)

8. Bahwa Para Pemohon merupakan sepupu satu kali dari Sikina Syamsiah

binti Sarengke (Pewaris) dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pemohon I (**NURHAYATI NUR BINTI NURU**) adalah anak dari Nuru bin Cece yang merupakan saudara kandung Intang binti Cece (Ibu dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)
- Pemohon II (**SUARDI DG. PALI BIN NURU**) adalah anak dari Nuru bin Cece yang merupakan saudara kandung Intang binti Cece (Ibu dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)
- Pemohon III (**ABD. RAHIM B. BIN BALLACO**) adalah anak dari Ballaco bin Palagai yang merupakan saudara kandung Sarengke bin Palagai (Ayah dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)
- Pemohon IV (**MALONDA DG. NYAMPA BIN BALLACO**) adalah anak dari Ballaco bin Palagai yang merupakan saudara kandung Sarengke bin Palagai (Ayah dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)

Hlm. 6 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon V (**JANUDDIN SN BIN NOJENG**) adalah anak dari Nojeng bin Palagai yang merupakan saudara kandung Sarengke bin Palagai (Ayah dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)
- Pemohon VI (**ST ROSMAWATI B. BINTI NOJENG**) adalah anak dari Nojeng bin Palagai yang merupakan saudara kandung Sarengke bin Palagai (Ayah dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)
- Pemohon VII (**ABD. SALAM H BIN HAMANDJA**) adalah anak dari Sabbe binti Palagai yang merupakan saudara kandung Sarengke bin Palagai (Ayah dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)
- Pemohon VIII (**SUARA DG. KANANG BINTI HAMANDJA**) adalah anak dari Sabbe binti Palagai yang merupakan saudara kandung Sarengke bin Palagai (Ayah dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)
- Pemohon IX (**USMAN BIN HAMANDJA**) adalah anak dari Sabbe binti Palagai yang merupakan saudara kandung Sarengke bin Palagai (Ayah dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)
- Pemohon X (**DUDDI DG. JAMA BIN HAMANDJA**) adalah anak dari Sabbe binti Palagai yang merupakan saudara kandung Sarengke bin Palagai (Ayah dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)
- Pemohon XI (**SALEH BIN BORRA**) adalah anak dari Borra bin Palagai yang merupakan saudara kandung Sarengke bin Palagai (Ayah dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)
- Pemohon XII (**SATTURIA BINTI BORRA**) adalah anak dari Borra bin Palagai yang merupakan saudara kandung Sarengke bin Palagai (Ayah dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)
- Pemohon XIII (**DG. NGALLE BIN BORRA**) adalah anak dari Borra bin Palagai yang merupakan saudara kandung Sarengke bin Palagai (Ayah dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)
- Pemohon XIV (**HJ. SARAMPA BINTI BORRA**) adalah anak dari Borra bin Palagai yang merupakan saudara kandung Sarengke bin Palagai (Ayah dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)
- Pemohon XV (**ISLAMIYAH BINTI MANGNGALLE**) adalah anak dari Mangngalle bin Palagai yang merupakan saudara kandung Sarengke bin Palagai (Ayah dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)

Hlm. 7 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon XVI (**DG. LENTENG BINTI MANGNGALLE**) adalah anak dari Mangngalle bin Palagai yang merupakan saudara kandung Sarengke bin Palagai (Ayah dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)
- Pemohon XVII (**SILA BIN MANGNGALLE**) adalah anak dari Mangngalle bin Palagai yang merupakan saudara kandung Sarengke bin Palagai (Ayah dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)
- Pemohon XVIII (**HAQ DG. TI'NO BINTI CONNA**) adalah anak dari Ummi binti Palagai yang merupakan saudara kandung Sarengke bin Palagai (Ayah dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)
- Pemohon XIX (**RATU BINTI CONNA**) adalah anak dari Ummi binti Palagai yang merupakan saudara kandung Sarengke bin Palagai (Ayah dari Alm. Sikina Syamsiah binti Sarengke)

9. Bahwa Almarhumah Sikina Syamsiah binti Sarengke (Sepupu satu kali para pemohon), semasa hidupnya merupakan Pegawai Negeri Sipil dan memiliki Uang Duka dan Dana Pensiun pada PT. Taspen Cabang Makassar.

10. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti adanya hubungan hukum dengan Sikina Syamsiah binti Sarengke sebagai kelengkapan berkas untuk pencairan dana pensiun dan uang duka pada PT Taspen Cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis hakim berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa Sikina Syamsiah binti Sarengke Adalah pewaris yang telah meninggal dunia, pada tanggal 13 Maret Tahun 2018.
3. Menyatakan bahwa ahli waris dari Sikina Syamsiah binti Sarengke adalah:
 1. Nurhayati Nur Binti Nuru (Sepupu satu kali)
 2. Suardi Dg. Pali Bin Nuru (Sepupu satu kali)
 3. Abd. Rahim B. Bin Ballaco (Sepupu satu kali)

Hlm. 8 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl



4. Malonda Dg. Nyampa Bin Ballaco (Sepupu satu kali)
5. Januddin Sn Bin Nojeng (Sepupu satu kali)
6. St Rosmawati B. Binti Nojeng (Sepupu satu kali)
7. Abd. Salam H Bin Hamandja (Sepupu satu kali)
8. Suara Dg. Kanang Binti Hamandja (Sepupu satu kali)
9. Usman Bin Hamandja (Sepupu satu kali)
10. Duddi Dg. Jama Bin Hamandja (Sepupu satu kali)
11. Saleh Bin Borra (Sepupu satu kali)
12. Satturia Binti Borra (Sepupu satu kali)
13. Dg. Ngalle Bin Borra (Sepupu satu kali)
14. Hj. Sarampa Binti Borra (Sepupu satu kali)
15. Islamiyah Binti Mangngalle (Sepupu satu kali)
16. Dg. Lenteng Binti Mangngalle (Sepupu satu kali)
17. Sila Bin Mangngalle (Sepupu satu kali)
18. Haq Dg. Ti'no Binti Conna (Sepupu satu kali)
19. Ratu Binti Conna (Sepupu satu kali).

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah memberikan penjelasan terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam.

Bahwa di muka persidangan para pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para pemohon tersebut yang atas pertanyaan majelis hakim para pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak ada perubahan dan tambahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yang telah di nezegalin dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi silsilah keturunan para pemohon tanpa Nomor tanggal 8 Agustus 2018 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga di fotokopi atas nama almarhumah Sikina Syamsiah Nomor 73050442501050213 yang disahkan, diberi kode P.2.

Hlm. 9 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama almarhumah Sikina Syamsiah Nomor 168/X/20/1994 15 Oktober 1994 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati Nur Nomor 7305044104730001 tanggal 6 April 2013 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suardi Dg. Pali Nomor 7305040912680001 tanggal 21 Maret 2013 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rahim B Nomor 7316030107510052 tanggal 20 Mei 2010 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.6.
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Malonda Dg. Nyampa Nomor 7305040107500163 tanggal 25 Maret 2013 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.7.
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Januddin SN Nomor 7305070107600155 tanggal 21 Desember 2013 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.8.
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Salam H Nomor 7304020505540001 tanggal 6 Februari 2013 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.9.
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama St. Rosmawati Nomor 7305047112650108 tanggal 26 Maret 2013 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.10.
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suara Dg. Kanang Nomor 7305044107540061 tanggal 20 Nopember 2009 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.11.
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Usman Nomor 730504050560006 tanggal 11 Januari 2016 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.12.
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dudin Dg. Jama Nomor 7305030107560100 tanggal 20 Maret 2013 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.13.

Hlm. 10 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saleh Nomor 73050404107570003 tanggal 4 Juni 2015 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.14.
- 15.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Satturia Nomor 7305046104700006 tanggal 22 September 2015 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.15.
- 16.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dg. Ngalle Nomor 7305043112660023 tanggal 6 April 2013 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.16.
- 17.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Islamiyah Nomor 7305047012670007 tanggal 6 April 2013 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.17.
- 18.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sarampa Nomor 7305045108620001 tanggal 6 April 2013 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.18.
- 19.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dg. Lenteng Nomor 7305047112540027 tanggal 6 April 2013 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.19.
- 20.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sila Nomor 7305040505660001 tanggal 6 April 2013 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.20.
- 21.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haq Dg. Ti'no Nomor 730502417150025 tanggal 20 Januari 2011 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.21.
- 22.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratu Nomor 7371064409590001 tanggal 22 Maret 2013 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.22.
- 23.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sikina Syamsiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, diberi kode P.23.
- 24.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarengke yang dikeluarkan oleh Lurah Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.24.

Hlm. 11 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Intang yang dikeluarkan oleh Lurah Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.25.
- 26.** Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Sikina Syamsiah, yang dikeluarkan oleh P.T. Taspen, diberi kode P.26.
- 27.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian di fotokopi atas nama Rsutam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, diberi kode P.27.
- 28.** Fotokopo Surat Keterangan Waris atas nama Sikina Syamsiah (almarhumah) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.28
- 29.** Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas nama Sikina Syamsiah, Nomor 00345/Kep/55/358/1985 tanggal 19 Februari 1985, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.29.
- 30.** Surat Keterangan Kematian atas nama Puji binti Sarengke, Nomor 55/Kp/IX/2018 tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.30.
- 31.** Surat Keterangan Kematian atas nama Sabbe binti Palagai, Nomor 54/Kp/IX/2018 tanggal 24 September 2018, Lurah Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.31.
- 32.** Surat Keterangan Kematian atas nama So'na Nomor 53/IX/2018 tanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, diberi kode P.32.
- 33.** Surat Keterangan Kematian atas nama Nojeng bin Palagai Nomor 52/Kp/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.33.
- 34.** Surat Keterangan Kematian atas nama Mutti binti Cece Nomor 51/Kp/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.34.
- 35.** Surat Keterangan Kematian atas nama Sila bin Conna Nomor 50/Kp/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.35.

Hlm. 12 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl



- 36.** Surat Keterangan Kematian atas nama Latif bin Conna Nomor 49/Kp/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.36.
- 37.** Surat Keterangan Kematian atas nama Ummi binti Palagai Nomor 48/Kp/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.37.
- 38.** Surat Keterangan Kematian atas nama Conna Nomor 47/Kp/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.38.
- 39.** Surat Keterangan Kematian atas nama Puma bin Ballaco Nomor 46/Kp/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.39.
- 40.** Surat Keterangan Kematian atas nama Namba bin Ballaco Nomor 45/Kp/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.40.
- 41.** Surat Keterangan Kematian atas nama Situju bin Ballaco Nomor 44/Kp/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.41.
- 42.** Surat Keterangan Kematian atas nama Macong bin Ballaco Nomor 43/Kp/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.42.
- 43.** Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Tarring binti Ballaco Nomor 42/Kp/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.43.
- 44.** Surat Keterangan Kematian atas nama Mariama Nomor 41/Kp/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.44.
- 45.** Surat Keterangan Kematian atas nama Ballaco bin Palagai Nomor 40/Kp/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.45.
- 46.** Surat Keterangan Kematian atas nama Bonre Nomor 39/Kp/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.46.

Hlm. 13 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl



47. Surat Keterangan Kematian atas nama Cece Nomor 38/Kp/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.47.

48. Surat Keterangan Kematian atas nama Rasina Nomor 37/Kp/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.48.

49. Surat Keterangan Kematian atas nama Palagai Nomor 36/Kp/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.49.

50. Surat Keterangan Kematian atas nama Nuru bin Cece Nomor 55/Km/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.50.

51. Surat Keterangan Kematian atas nama Arifuddin bin Nuru Nomor 54/Km/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.51.

52. Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Sanri binti Manrapi Nomor 56/Km/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.52.

53. Surat Keterangan Kematian atas nama Sabbe bin Palagai Nomor 53/Km/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.50.

54. Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Tia binti Borra Nomor 50/Km/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.54.

55. Surat Keterangan Kematian atas nama Laga bin Borra Nomor 51/Km/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.55.

Hlm. 14 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl



56. Surat Keterangan Kematian atas nama Baru bin Borra Nomor 52/Km/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.56.

57. Surat Keterangan Kematian atas nama Sossong bin Borra Nomor 49/Km/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.57.

58. Surat Keterangan Kematian atas nama Lebong Nomor 48/Km/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.58.

59. Surat Keterangan Kematian atas nama Borra bin Palagai Nomor 47/Km/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.59.

60. Surat Keterangan Kematian atas nama Dinda Nomor 46/Km/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.60.

61. Surat Keterangan Kematian atas nama Mangngalle bin Palagai Nomor 45/Km/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.61.

62. Surat Keterangan Kematian atas nama Sansu bin Mangngalle Nomor 44/Km/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.62.

63. Surat Keterangan Kematian atas nama Talaba bin Mangngalle Nomor 43/Km/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diberi kode P.63

Menimbang, bahwa para pemohon juga mengajukan dua orang saksi guna didengar keterangannya yang masing-masing mengaku bernama :

Hlm. 15 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl



1. Hatia Dg. Rannu binti Ga'go,

umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Baddo, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal para pemohon.

-Bahwa saksi juga mengenal wanita yang bernama Sikina Syamsiah binti Sarengke.

---Bahwa para pemohon adalah sepupu satu kali dari Sikina Syamsiah.

-- -Bahwa Sikina Syamsiah semasa hidupnya pernah menikah dengan Rustam Dg. Naba bin Jakaria pada tanggal 15 Oktober 1994.

--Bahwa suami Sikin Syamsiah yang bernama Rustam Dg. Naba telah meninggal pada tanggal 17 Maret 2014.

-Bahwa selama membina rumah tangga, Sikina Syamsiah dan Rustam Dg.Naba tidak dikaruniai keturunan.

-Bahwa orang tua Sikina Syamsiah telah terlebih dahulu meninggal, yaitu ayah kandung Sikina Syamsiah yang bernama Sarengke meninggal dunia pada tanggal 1969, sedangkan ibu kandung Sikina Syamsiah yang bernama Intang meninggal dunia pada tahun 1981.

-Bahwa Sikini Syamsiah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2018.

-----Bahwa Sikina Syamsiah mempunyai beberapa saudara namun semuanya telah meninggal terlebih dahulu.

---Bahwa para pemohon adalah sepupu satu kali dari Sikina Syamsiah binti Sarengke.

-----Bahwa Sikina Syamsiah tidak mempunyai harta peninggalan.

-----Bahwa semasa hidupnya, Sikini Syamsiah binti Sarengke adalah Pegawai Negeri Sipil, Guru pada SD di Takalar.

-- -Bahwa hingga akhir hidupnya Sikina Syamsiah binti Sarengke tetap beragama Islam.

----Bahwa para pemohon juga sampai sekarang tetap beragama Islam.

Hlm. 16 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl



-Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk di tetapkan sebagai Ahli Waris dari Sikina Syamsiah binti Sarengke.

-----Bahwa penetapan ahli waris dibutuhkan oleh para pemohon untuk mencairkan uang duka dan dana pensiun Sikina Syamsiah binti Sarengke pada PT. Taspen cabang Makassar.

2.

Dg. Tarring binti Dg. Baco,

umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Baddo, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali para pemohon.

-Bahwa saksi kenal dengan wanita yang bernama Sikina Syamsiah binti Sarengke.

----Bahwa Sikina Syamsiah menikah dengan suaminya yang bernama Rustam Dg. Naba bin Jakaria.

-Bahwa Sikina Syamsiah binti Sarengke dan suaminya tidak dikaruniai anak.

-Bahwa Sikina Syamsiah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2018.

--Bahwa suami Sikina Syamsiah telah terlebih dahulu meninggal, yaitu pada tanggal 17 Maret 2014.

-Bahwa orang tua Sikina Syamsiah telah terlebih dahulu meninggal, yaitu ayah kandung Sikina Syamsiah yang bernama Sarengke meninggal dunia pada tanggal 1969, sedangkan ibu kandung Sikina Syamsiah yang bernama Intang meninggal dunia pada tahun 1981.

-Bahwa saudara kandung Sikina Syamsiah pun telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada tahun 2010.

-Bahwa semasa hidupnya Sikina Syamsiah adalah Pegawai Negeri Sipil, Guru SD di Takalar.

Hlm. 17 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl



-----Bahwa semasa hidupnya Sikina Syamsiah tetap beragama Islam.

---Bahwa para pemohon adalah sepupu satu kali dari Sikina Syamsiah binti Sarengke.

-----Bahwa para pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam.

-----Bahwa Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk di tetapkan sebagai Ahli Waris dari Sikina Syamsiah binti Sarengke untuk mencairkan uang duka dan dana pensiun Sikina Syamsiah binti Sarengke pada PT. Taspen Cabang Makassar.

- Bahwa, para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (b) (penjelasan pasal 49 huruf (b) angka (20) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-

Hlm. 18 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.28 dan keterangan para saksi bahwa para pemohon adalah sepupu satu kali dari Sikina Syamsiah binti Sarengke.

Menimbang, bahwa bukti P.1, asli silsilah keturunan dari Palagai dan Risna yang menunjukkan bahwa para saksi adalah sepupu satu kali dari Sikina Syamsiah binti Sarengke.

Menimbang, bahwa bukti P.23 fotokopi kutipan akta kematian atas nama Sikina Syamsiah yang meninggal pada 13 Maret 2018, dan keterangan para saksi bahwa Sikina Syamsiah meninggal karena sakit, maka dapat ditetapkan bahwa Sikina Syamsiah adalah pewaris dan para pemohon sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa bukti P.27 fotokopi kutipan akta kematian atas nama Rustam, suami Sakini Syamsiah binti Sarengke, menerangkan bahwa Rustam telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2014, sehingga Rustam atau suami Sikina Syamsiah tidak dapat menjadi ahli waris karena telah meninggal terlebih dahulu dari Sikina Syamsiah binti Sarengke.

Menimbang, bahwa bukti P.30 sampai P.63 adalah surat keterangan kematian yang menerangkan bahwa para paman dari pihak ayah Sikina Syamsiah juga telah terlebih dahulu meninggal dari Sikina Syamsiah binti Sarengke sehingga tidak dapat pula menjadi ahli waris dari Sikina Syamsiah binti Sarengke.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.28 adalah surat keterangan waris yang menerangkan bahwa para pemohon adalah para sepupu dari Sikina Syamsiah dan khusus pada bukti P.28 nomor urut 3 hingga nomor urut 19 adalah paman dari Sikina Syamsiah dari pihak ayah dan nomor urut 1 dan 2 adalah sepupu dari Sikina Syamsiah dari pihak ibu.

Menimbang, bahwa hubungan darah adalah penyebab terjadinya waris mewarisi, kekerabatan atau pertalian darah garis lurus ke atas disebut Ushul yaitu orang tua si mayyit atau orang tua dari Sikina Syamsiah yang bernama Sarengke dan Intang telah meninggal terlebih dahulu, dan syarat untuk menjadi

Hlm. 19 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris adalah dalam keadaan hidup saat pewaris meninggal dunia, dan orang tua pewaris telah meninggal dunia saat pewaris meninggal dunia sehingga orang tua pewaris tidak dapat menjadi ahli waris dari Sikina Syamsiah. Dan bahwa dari garis lurus kebawah disebut sebagai furu' atau disebut anak-anak keturunan si mayyit, namun Sikina Syamsiah (pewaris) tidak mempunyai anak keturunan saat dia meninggal dunia. Dan bahwa kekerabatan dari garis menyamping disebut Hawasyi yaitu

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon (Hatia Dg. Rannu binti Ga'go dan Basmawati Dg. Tarring binti Dg. Baco) dinyatakan terbukti bahwa ketika pewaris meninggal dunia meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :

- 1.-----Arifuddin B, S.Pd bin H. Hamaning
- 2.-----Hj. Nuryani, S.Pd binti H. Hamaning
- 3.-----Hj. Harpiah binti H. Hamaning
- 4.-----Abdullah bin H. Hamaning

Menimbang, bahwa berdasarkan keislaman para pemohon dan pewaris, maka sesuai hadis rasulullah dinyatakan sebagai berikut :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya : orang islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang islam.

Menimbang, bahwa para pemohon sebagai ahli waris dan pewaris hingga saat permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Takalar, tetap berada dalam satu agama yang sama yaitu agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari H. Hamaning dan Hj. Sitti Nuria yang beragama Islam yang merupakan syarat mutlak untuk saling mewaris antara pewaris dan ahli

Hlm. 20 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl



warisnya, sehingga permohonan para pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara penetapan ahli waris ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan Permohonan para pemohon.
2. Menyatakan bahwa H. Hamaning (ayah kandung) para pemohon dan Hj Sitti Nuria (ibu kandung) para pemohon adalah pewaris yang telah meninggal dunia H. Hamaning (ayah kandung) para pemohon tanggal 4 juli 2014 dan Hj. Sitti Nuria (ibu kandung) para pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2018.
3. Menyatakan bahwa ahli waris dari H. Hamaning (ayah kandung) dan Hj. Sitti Nuria (ibu kandung) adalah:
-----Arifuddin B, S.Pd bin H. Hamaning
-----Hj. Nuryani, S.Pd alias Sitti Nuianih binti H. Hamaning
-----Hj. Harpiah binti H. Hamaning
-----Abdullah bin H. Hamaning
- 4.-----Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu Rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal **6 Maret 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1439 H.** oleh **Dra. Hartini Ahada, M.H.,** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.,** dan **Muh. Hasyim,**

Hlm. 21 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Bungatang, S.HI**, selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para pemohon

Ketua Majelis

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

Bungatang, S.HI.

Rincian biaya perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,-

Hlm. 22 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl



(empat ratus sebelas ribu Rupiah)

Hlm. 23 dari 23 hlm. Penetapan Nomor: 9Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)